

REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor: 821.2/413.a/BKPSDMD/2019

Tanggal: 25/06/2019

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tentang: Penyesuaian/Inpassing Dalam Jabatan Fungsional Penera An. Mohammad Nafian, S.T.

PETUGAS

Nur magfire

PENERIMA

Ikhsan

Catatan: Tanpa salinan koreksian dan paraf kabag hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-NNAI 17/07/1910:14

No. Koreksi: -



PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH

JL. BALAI KOTA NO. 1 TELP (0451) 421344 - 421666

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR

TENTANG

PENYESUAIAN/ INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENERA

WALI KOTA PALU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara MOHAMMAD NAFIAN, S.T.. NIP 198309132010011005 pangkat/golongan ruang Penata (III/c) / 1 April 2018 telah memenuhi syarat dan kompeten untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penera melalui penyesuaian/inpassing;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penyesuaian / Inpassing Jabatan Fungsional Penera;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42 Tahun 2018;
 - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32 Tahun 2014 tanggal 2 Oktober 2014;
 - 6. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/M-DAG/PER/1/2015 dan Nomor 10 Tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Mengangkat:

: MOHAMMAD NAFIAN, S.T. a. Nama : 198309132010011005 b. NIP : Penata (III/c) / 1 April 2018 c. Pangkat/Golongan ruang/TMT

: UPT Metrologi, Dinas Perdagangan dan d. Unit Kerja Perindustrian

Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2019 dilakukan Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Penera Muda dengan angka kredit sebesar 200,000

KEDUA

Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 960.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2017 tanggal 20 November 2017.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Palu pada tanggal

a.n. WALI KOTA PA SEKRETARIS DAE

ASRI, SH PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 196112121990031009

Tembusan:

- 1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
- 2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
- 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
- 4. Kepala UPT Metrologi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Palu;
- 5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.